



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

Nomor : 400.10.2.4/18/C-LSB/2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI LAGAN HILIR PUNGGAHAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Membaca : Surat Wali Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 140/10/PN-LHP/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 Perihal Permohonan Evaluasi APB Nagari Lagan Hilir Punggasan Tahun Anggaran 2025.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa perlu menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu langkah-langkah persiapan evaluasi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt.

- Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 Nomor 213, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun

2016 Tentang Nagari;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Bamus Nagari.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025.
15. Peraturan Nagari Lagan Hilir Punggasan.....Nomor tahuntentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Keempat : Dokumen APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan

Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang APB Nagari TA 2025, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNagari 2025, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, SK PPKN, SK Penerima Insentif dan bantuan, SK Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang terkait tpelaksanaan APBNagari 2025, SK Camat tentang Hasil Evaluasi APB Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.

- Kelima : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Air Haji

Pada tanggal, 19 Februari 2025

Plt.CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,



MILA MARTA, SE

Penata Tk.I / III d

NIP. 19861026 201001 2 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPP dan KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari

Lembar Evaluasi APBNagari

Kabupaten : Pesisir Selatan
Kecamatan : Linggo Sari Baganti
Nagari : Lagan Hilir Punggasan

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	√		Dokumen Rancangan APB Nagari Tahun Anggaran 2025	Berdasarkan Aturan, Surat Wali Nagari Nomor: 140/10/PN-LHP/II/2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan APB Tahun Anggaran 2025
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Pernag tentang APBNagari atau Rancangan Pernag tentang APBNagari dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Pernag tentang Rancangan APBNagari (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Pernag tentang APBNagari harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi

1.3	Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Pernag tentang APBNagari/ Rancangan Pernag tentang APBNagari	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyeputusan Pernag tentang Rancangan APBNagari	Berdasarkan Permendagri mengenai BAMUS
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas ; . Wali Nagari telah menyerahkan secara lengkap Surat Permohonan untuk Evaluasi, Dokumen RAPB Nagari Tahun Anggaran 2025 . Wali Nagari telah menyesuaikan legalitas RAPB Nagari sesuai Peraturan Perundang-undangan berlaku. . Wali Nagari telah menyesuaikan dengan Pos Belanja sesuai Permendagri 20 tahun 2018 seperti yang telah disarankan oleh Tim Evaluasi					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBNagari Tahun 2025				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Pernag tentang APBNagari disusun berdasarkan RKPNagari Tahun berkenaan	√		RKP Nagari Tahun 2025	RAPB Nagari disusun berdasarkan RKPNagari.
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	√		Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai aturan
2.2	Pendapatan				

2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		. Perbup Nomor : 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025. . Perbup Nomor : 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025. . Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang standar harga pemerintahan nagari tahun anggaran 2025. . Perbup Nomor : 6 Tahun 2025 tentang Penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari, perangkat nagari serta tunjangan kedudukan bamus nagari	Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis sesuai aturan mengenai Pendapatan Transfer
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari	√		Pernag tentang Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Belum adanya Peraturan Nagari tentang Pendapatan Asli Nagari.

2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√		. Perbup Nomor : 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025. . Perbup Nomor : 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025. . Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang standar harga pemerintahan nagari tahun anggaran 2025. . Perbup Nomor : 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari, perangkat nagari serta tunjangan kedudukan bamus nagari	Telah sesuai dengan Pagu Anggaran Tahun 2025 Estimasi Pagu Anggaran DD Tahun 2025 dan Pagu Anggaran PBH Tahun 2025.
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√		Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.	Belanja telah disesuaikan kebutuhan, dan RKP Nagari.

2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari	√		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari dan Pernag tentang Kewenangan Nagari.	Telah sesuai dengan Perbup dan Pernag tentang Kewenangan Nagari Air Haji Barat
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran (multiyears)		√	Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.r2.0.2	Tidak ada kegiatan multiyear dalam Aplikasi Siskeudes Nagari Tahun Anggaran 2025
2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Wali Nagari; 2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari; 3. tunjangan BAMUS; dan 4. operasional BAMUS.	√		PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ke 2 PP 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 100 ayat 1 point b	Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2025 Tidak melebihi 30% 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari

2.3.5	Apakah belanja Nagari yang pendanaanya bersumber dari Dana Desa yang ditetapkan dalam APBNagari minimal 65% untuk belanja wajib dan maksimal 35% untuk belanja pilihan sudah dilaksanakan	√		. Perbup Nomor : 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025.	Telah sesuai dengan Perbup Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025
2.3.6	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan	√		0. Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang standar harga pemerintahan nagari tahun anggaran 2025.	Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2025 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali Nagari dan perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati

2.3.7	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	√		1. Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang standar harga pemerintahan nagari tahun anggaran 2025.	Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2025 Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.8	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√		2. Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang standar harga pemerintahan nagari tahun anggaran 2025.	Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√		Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Pembiayaan pada APBNagari 2025 Telah sesuai penempatan posnya menurut aturan
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		√	Peraturan tentang Dana Cadangan Nagari	Tidak ada Anggaran untuk

2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		√	Peraturan tentang Dana Cadangan Nagari	Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag	√		1. Perbup Nomor : 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025. 2. Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang standar harga pemerintahan nagari tahun anggaran 2025.	Sesuai Peraturan Bupati Nomor : Tahun tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2025 dianggarkannya Penyertaan Modal BumNag Bersama.
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		3. Perbup Nomor : 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025. 4. Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang standar harga pemerintahan nagari tahun anggaran 2025.	Sesuai Peraturan Bupati Nomor : Tahun tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2025 dianggarkannya Penyertaan Modal BumNag Bersama.
2.4.6	Pada evaluasi APBNagari, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	√		Rancangan APB Nagari Tahun Anggaran 2025	SILPA Dimasukkan Kedalam Penerimaan Pembiayaan

2.4.7	Pada evaluasi APBNagari, apakah SiLPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√		Rancangan APB Nagari Tahun Anggaran 2025	SILPA selalu dianggarkan untuk belanja tahun berikutnya

1. Pemerintah Nagari telah mengkoreksi anggaran belanja sesuai kebutuhan yang tertuang dalam RKP dan peraturan perundangan-undangan.
2. Pemerintah Nagari telah mengkoreksi jumlah belanja kegiatan pada APB Nagari yang merupakan hasil akumulasi dari rab rinci.
3. Pemerintah Nagari telah menyusun biaya dan harga sesuai ketentuan perundangan-undangan.
4. Pemerintah Nagari telah menempatkan Kegiatan pada Pos sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Apabila ada perubahan dari hasil akhir Evaluasi Kecamatan, berada di luar tanggung jawab Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan Linggo Sari Baganti.
6. Pelaksanaan belanja kegiatan fisik dan non fisik, dapat dibawah pagu anggaran dan maksimal sama dengan anggaran tergantung kepada realisasi.
7. Setiap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur harus ada RAB dan DED yang telah diasistensi oleh PDTI.
8. Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
9. Dalam hal terdapat keraguan/ketidak jelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari
10. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Evaluasi dilakukan tanggal : 19 Februari 2025

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Camat

Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama : **MILA MARTA, SE**

NIP : **19861026 201001 2 009**

Jabatan : **Plt.Camat Linggo Sari Baganti**



MILA MARTA, SE

NIP 19861026 201001 2 009

**VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI APBNAGARI TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN**

